

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca, dan nafkah sehari-hari.²

Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah adanya kewajiban-kewajiban suami maupun istri, kewajiban-kewajiban suami tersebut tercantum dalam KHI pasal 80, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

¹ *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya : Pusaka Tinta Mas, hlm. 7

² Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in jilid 2*, Sinar Baru Algensindo, hlm.1155

c. biaya pendidikan bagi anak.

Begitu juga isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴ Kewajiban ini tercantum pada surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui*

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 26-27.

⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 94.

*kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁵

Kewajiban suami memberi nafkah juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1):

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajiban.⁶

Dalam keluarga, ayah bertugas dalam ekonomi dan ibu mendukung pendidikan keluarga di rumah, apabila pernikahan ini dilaksanakan dengan konsekuen menurut pedoman yang digariskan, maka segala bentuk masalah tidak akan timbul, karena masing-masing pihak tahu akan hak dan kewajibannya dan akhirnya terwujudlah tujuan dan hikmah dari pernikahan itu.

Tapi pada zaman sekarang ini tidak sedikit wanita yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, seperti yang terjadi di Kec. Limpung, Kab. Batang banyak para ibu yang bekerja menjadi TKW, fenomena ini terjadi dikarenakan mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga mereka. Kisah-kisah seputar Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah terlalu

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang: Edisi Revisi, 1994, hlm. 559.

⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

sering menghiasi media cetak dan elektronik, baik kisah sukses maupun sebaliknya. Kritik maupun dukungan terhadap program pengiriman TKI/TKW terus memicu perdebatan di masyarakat kita. Pilihan pekerjaan ini akhirnya mengorbankan fungsi istri sekaligus ibu yang dalam KHI pasal 83 disebutkan bahwa tugas seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷

Permasalahan lain yang muncul akibat dari keberangkatan para TKW ini adalah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi para TKW yang sudah berumah tangga, tentang kelangsungan hidup rumah tangganya maupun masalah pendidikan bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga tugas seorang istri untuk melayani suami dan sebagai ibu yang harus mendidik anak-anak dengan baik akan terabaikan karena kepergian dalam waktu yang cukup lama, sebagian besar TKW di Kec. Limpung, Kab. Batang ini sekali kontrak 2 tahun, itu berarti mereka pulang selama 2 tahun sekali.

Tetapi apakah yang menyebabkan kaum perempuan lebih berpotensi menjadi TKW daripada laki-laki?

Kemudian bagaimanakah tentang hukum Islam yang mengharamkan wanita pergi tanpa *mahramnya*, seperti pada hadits berikut:

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hlm. 26-27.

ابى ا درى قال , قال رسول الله الله وسلم : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
 تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَها أَبُوها
 أَوْ ابْنُها أَوْ زَوْجُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْها { }

Artinya: "Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW.

Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau muhrimnya."(HR. Imam Muslim)⁸

Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ukuran *mahram* yang harus ada saat bepergian menurut ulama adalah orang yang haram dinikahi selamanya dengan sebab yang mubah sehingga bisa mengecualikan suami saudara perempuan dan bibi, ibu dari ibu yang digauli dengan *syubhat* dan anaknya, serta wanita yang *mula'annah* karena pengharamannya bukan karena haram, tetapi sebagai hukuman.⁹

Begitupun yang tercantum pada fatwa MUI Nomor 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri yaitu perempuan dibolehkan bekerja di luar kota atau ke luar negeri jika ditemani *mahram* atau *niswah tsiqah* atau jika dalam keadaan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'i*, *qaununiy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.¹⁰

⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*., Terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 298.

⁹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 448.

¹⁰ Fatwa MUI Nomor: 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.

Para istri dan ibu yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah bagi keluarga ini seperti yang terjadi di Kec. Limpung, Kab. Batang jelas saja bekerja di luar negeri tanpa *mahram*, bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang fenomena ini melihat perbedaan motivasi dari individu masing- masing mengapa sang istri bekerja di luar negeri, melihat juga proses keberangkatan mereka bekerja jauh dari rumah tanpa *mahram*.

Karena adanya fenomena istri yang bekerja sebagai TKW di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, kemudian muncul pertanyaan sejauh manakah seorang istri berkewajiban menafkahi keluarga, dan bagaimanakah hukum seorang wanita (istri) yang bekerja tanpa *mahram*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan kemudian menganalisis tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA TANPA MAHRAM (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah istri mempunyai kewajiban nafkah terhadap keluarga?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang istri yang bekerja tanpa *mahram*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sejauhmana istri mempunyai kewajiban menafkahi keluarga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang istri yang bekerja mencari nafkah tanpa *mahram*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memperkaya khasanah kepustakaan Syariah, khususnya hukum perdata Islam, sehingga diharapkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.
2. Memberikan pemahaman tentang nafkah keluarga dan istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah menimbang dan memperhatikan skripsi yang telah ada. Dengan melihat beberapa literature yang ada, diantaranya terdapat kaitan dengan skripsi yang penulis teliti diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Indah Sri Hudati mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri (Studi Kasus

di Dukuh Krakan Karangudi, Kecamatan. Ngrampal, Kabupaten. Sragen)”, skripsi ini memaparkan tentang terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tenaga kerja wanita. Tujuan wanita bekerja ke luar negeri adalah menghindari kemiskinan tetapi timbul dampak negatif yaitu seringkali terjadi percecokan rumah tangga, ini dikarenakan masing-masing suami maupun istri tidak melakukan kewajiban- kewajiban yang seharusnya dikarenakan adanya perbalikan kewajiban.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Sonhaji mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Isteri Menafkahi Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru”, skripsi ini berisi tentang adat pada keluarga di daerah tersebut bahwa dari awal akad nikah pihak perempuanlah yang memberikan mahar dan setelah berumah tangga istri yang mencari nafkah dan suami diam di rumah mengurus anak- anak. Kemudian penulis mengkajinya ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.¹²

Skripsi yang disusun oleh Malikhatun mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang berjudul “Studi Analisis Aspek Darurat Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 7/ Munas/ VI/

¹¹ Indah Sri Hudati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri (Studi Kasus di Dukuh Krakan Karangudi, Kecamatan. Ngrampal, Kabupaten. Sragen)*, Skripsi Jurusan Ahwal al Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

¹² Sonhaji, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Isteri Menafkahi Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Ahwal al Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

MUI/ 2000/ Tentang Pengiriman TKW Ke Luar Negeri”, skripsi ini membahas tentang batasan- batasan darurat yang ditentukan dalam fatwa MUI tersebut dan dalil yang digunakan MUI pada istinbat tersebut.¹³

Skripsi- skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan kewajiban suami istri, dan mengkaji tentang fatwa MUI, kemudian penulis menggunakan skripsi-skripsi tersebut sebagai acuan untuk menulis skripsi ini yang akan membahas tentang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan bekerja di luar negeri tanpa *mahram*, karena fokus penelitian yang berbeda dan belum dibahas sebelumnya, maka *urgent* bagi penulis melihat motivasi-motivasi yang dimiliki para TKW di Kec. Limpung, Kab. Batang kemudian mengkajinya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau

¹³ Malikhatun, *Studi Analisis Aspek Darurat Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 7/ Munas/ VI/ MUI/ 2000/ Tentang Pengiriman TKW Ke Luar Negeri*, Skripsi Jurusan Ahwal al Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

lokasi tertentu guna mendapatkan data- data yang nyata dan benar.¹⁵

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan pada keluarga-keluarga tenaga kerja wanita (TKW) serta keluarga mantan tenaga kerja wanita (TKW).

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.¹⁶ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari obyek yang akan diteliti.¹⁷ Data primer dalam skripsi ini adalah data yang didapat dari tenaga kerja wanita (TKW) itu tersebut, suami TKW, mantan tenaga kerja wanita (TKW), suami mantan TKW, dan tokoh masyarakat/ ulama di Kec. Limpung, Kab. Batang.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.¹⁸ Data tersebut didapat dari arsip-arsip seperti data monograf dan demograf Kec. Limpung, Kab. Batang dan buku-buku yang memiliki relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.

¹⁵ Saifudin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002, hlm. 5.

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian jilid 2*, Yogyakarta: Ofset, 2000, hlm. 66.

¹⁷ Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Reseach*, Bandung: CV.Tarsito, 1990, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 134.

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview.

Yang sering disebut juga dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan.²⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari informan atau subyek penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah anggota pada keluarga TKW, seperti TKW itu sendiri dan suami TKW kemudian mantan TKW dan suami mantan TKW maupun warga sekitar seperti tokoh masyarakat/ ulama di Kec. Limpung, Kab. Batang.

Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 186.

²⁰ Masri Singarimbuan, dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES, 1955, hlm. 192.

temannya untuk dijadikan sampel, teknik penentuan sampel ini mula- mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding.²¹

b. Metode Observasi.

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi *non partisipan*, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya.²³ Observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan secara sepiantas tentang keadaan Kec. Limpung dan kepada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kec. Limpung, Kab. Batang.

c. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar,

²¹ <http://erlanmuliadi.blogspot.com/2010/12/metode-penelitian-kualitatif.html>. diakses pada tanggal 1 Desember 2014 jam 13.00.

²²Hadi, Sutrisno, *Op. Cit*, hlm.151

²³Prof. Dr. Ezmir, M.Pd, *Metodolodi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 40

majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, foto-foto dan sebagainya.²⁴

Dalam hal ini penulis akan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan terhadap situasi keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kec. Limpung, Kab. Batang.

4. Metode Analisis Data.

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data yang telah diperoleh untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang ada.

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan kemudian menganalisis tentang istri yang mencari nafkah tanpa mahram sebagai TKW di Kec. Limpung, Kab. Batang.

Adapun metode deskriptif analisis ini dengan beberapa langkah yang *pertama* mengorganisir data yaitu memilah-milah data dan mengelompokkannya sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, kemudian yang *kedua* penyajian data yaitu menyajikan data tadi dan

²⁴Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 206

menginterpretasikannya, dan yang *ketiga* menarik kesimpulan dari data- data yang sudah dipaparkan tadi.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN MAHRAM

Dalam bab ini merupakan landasan teori. Berisi tentang tinjauan umum tentang nafkah dan mahram yang membahas tentang pengertian nafkah dan dasar hukum nafkah, kemudian sebab-sebab diwajibkannya nafkah, kemudian pengertian *mahram*, dan macam- macam *mahram*.

²⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: CV Remaja Karya, cet-1, 1989, hlm. 30.

BAB III ISTRI PeNCARI NAFKAH UTAMA DALAM
 KELUARGA TANPA MAHRAM DI KEC. LIMPUNG,
 KAB. BATANG

Dalam bab III ini merupakan penyajian data yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu data- data dari keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kec. Limpung, Kab. Batang. Bab ini berisi tentang gambaran umum Kec. Limpung yaitu keadaan geografis dan demografi Kec. Limpung, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial keagamaan masyarakat, kondisi sosial pendidikan masyarakat, kemudian peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagai TKW di Kec, Limpung, Kab. Batang tanpa *mahram*.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI
 PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
 TANPA MAHRAM

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam tentang istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam keluarga seperti tenaga kerja wanita (TKW) di Kec. Limpung, Kab. Batang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Adapun bab ini berisikan kesimpulan, saran- saran, dan penutup.